

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi ini, kita menyaksikan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam dan mengkhawatirkan. Ancaman tersebut bisa muncul melalui berbagai media elektronik atau bahkan dalam bentuk interaksi langsung, dan intinya adalah mengkomersialisasikan tenaga anak. Sayangnya, seringkali kita tidak menyadari bahwa anak-anak menjadi korban berbagai tindak pidana yang menimpa mereka. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah pengeksploitasian anak. Ini mencakup praktik mempekerjakan anak-anak di bawah usia yang seharusnya untuk bekerja demi mencari keuntungan bagi pihak yang mempekerjakannya. Penyebabnya bisa beragam, namun salah satu alasan yang sering disebut adalah untuk mendukung ekonomi. Menghadapi kompleksitas tantangan ini, penting bagi kita untuk terus memahami dan mencari cara-cara untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk ancaman yang mengintai. Kita perlu menjaga kesadaran akan risiko yang ada dan berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik dan memiliki masa depan yang cerah.

Anak-anak merupakan pilar utama dalam pembentukan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian khusus pada generasi ini dengan persiapan dan panduan yang tepat sejak usia dini. Hal ini bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi mental dan moral. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki fondasi yang kuat dalam hal kesehatan jasmani dan rohani. Ini artinya, mereka harus diberikan akses terhadap nutrisi yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Selain itu, mereka juga harus dibimbing dalam memahami nilai-nilai etika, moralitas, dan kepribadian yang baik.

Selain itu, kita juga harus memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak. Pendidikan yang baik akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, kita membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri, kritis, dan kreatif. Selain kesehatan dan pendidikan, penting juga untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke peluang ekonomi yang adil. Ini akan membantu mereka menjadi mandiri secara finansial dan menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi diri mereka sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan mempersiapkan anak-anak secara baik sejak dini, kita sedang membentuk generasi yang akan menjadi sumber daya berharga bagi bangsa ini di masa depan. Mereka akan menjadi pemimpin, inovator, dan penggerak perubahan yang membawa kemajuan bagi negara ini. Dengan memberikan perhatian dan investasi pada anak-anak hari ini, kita sedang mengukir masa depan yang lebih baik dan lebih cerah bagi kita semua.

Namun, masih banyak anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena faktor-faktor ekonomi dalam keluarga, yang mendorong mereka untuk bekerja demi mendukung keuangan keluarga. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak-anak di bawah 18 tahun dapat bekerja dengan izin orang tua, tetapi dibatasi hingga 3 jam sehari<sup>1</sup>. Setidaknya, ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pergeseran keterlibatan anak menuju sektor publik. Pertama-tama, terkait dengan faktor ekonomi, terutama dalam konteks kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi keluarga. Keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi seringkali merasa perlu untuk mencari cara tambahan untuk meningkatkan penghasilan keluarga mereka. Salah satu cara yang seringkali diambil adalah dengan melibatkan anggota keluarga, termasuk istri, dalam berbagai kegiatan publik. Selain itu, dalam upaya untuk mencapai stabilitas finansial, keluarga miskin terkadang memanfaatkan tenaga kerja anak-anak, meskipun anak-anak tersebut belum mencapai usia yang seharusnya untuk bekerja.

---

<sup>1</sup> UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kedua, terkait dengan aspirasi dan keinginan anak sendiri. Ada situasi di mana anak-anak dengan kesadaran penuh memilih untuk terlibat dalam aktivitas di luar rumah, bahkan jika itu mencakup eksploitasi, daripada terus-menerus bekerja di bawah pengawasan orang tua atau keluarga mereka. Alasan di balik keputusan ini bisa bermacam-macam, termasuk dorongan untuk mandiri, mencari pengalaman yang berbeda, atau mungkin tekanan sosial yang memengaruhi pilihan mereka. Dalam menangani permasalahan ini, penting untuk memahami bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan anak dalam sektor publik sangat kompleks dan bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan beragam dalam upaya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi<sup>2</sup>. Bagi anak-anak yang bekerja, meninggalkan lingkungan rumah yang mungkin dianggap membosankan dan penuh tekanan bisa dianggap sebagai suatu bentuk pelarian, terutama ketika mereka dapat merasakan kebebasan dan kontrol atas penggunaan uang mereka sendiri. Namun, ini tidak berarti bahwa kehidupan anak pekerja menjadi selalu menyenangkan, karena ada faktor-faktor lain yang perlu diperhitungkan. Ketiga, ada keterkaitan dengan motif dari pihak pengusaha yang selalu berusaha untuk meningkatkan akumulasi keuntungan sebanyak mungkin. Dalam sistem kapitalis, baik di berbagai negara, pengusaha cenderung ingin mengurangi biaya produksi, terutama dalam hal upah pekerja. Salah satu taktik yang sering digunakan adalah dengan mempekerjakan buruh perempuan atau anak-anak. Saya juga ingin menekankan bahwa isu ini sangat kompleks dan memiliki banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya menjaga hak dan kesejahteraan anak-anak yang bekerja.

Salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks anak adalah isu pekerja anak (Child Labor). Fenomena ini telah menjadi masalah global yang mempengaruhi banyak anak di seluruh dunia, yang terlibat dalam berbagai bentuk pekerjaan ketika seharusnya mereka berada di usia sekolah<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Diakses dari <https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol>, pada tanggal 20 September 2023 pukul 21.00

<sup>3</sup> Muhammad Joni dan Zuechaina Z, Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 8.

Penting untuk diingat bahwa isu pekerja anak tidak hanya terbatas pada anak-anak yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah atau imbalan material semata. Lebih dari itu, isu ini juga melibatkan aspek-aspek serius seperti eksploitasi anak, paparan terhadap pekerjaan berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka, serta penghambatan akses mereka ke pendidikan formal yang seharusnya menjadi hak mereka. Selain itu, pekerja anak dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara signifikan. Dalam beberapa kasus ekstrem, kita berhadapan dengan bentuk pekerja anak yang sangat tidak dapat diterima dan merugikan anak secara serius. Bentuk ini sering disebut sebagai "the intolerable form of child labor."<sup>4</sup> Kondisi ini dapat mencakup situasi di mana anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang sangat berbahaya, eksploitasi seksual, atau pekerjaan yang merusak hak asasi manusia anak. Untuk mengatasi isu-isu seperti ini, diperlukan langkah-langkah yang tegas, termasuk kebijakan, legislasi, dan upaya kolaboratif dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat internasional<sup>5</sup>.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kenaikan tersebut signifikan, mencapai peningkatan sebesar 0,4 juta anak dari tahun 2017 yang mencatat 1,2 juta anak menjadi 1,6 juta anak pada tahun 2019. Angka ini menggambarkan tren yang sangat berpotensi merugikan dalam hal perlindungan hak anak di Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, Pemerintah Indonesia menetapkan visi berani yaitu "Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022." Upaya ini merupakan bagian dari rencana percepatan jangka panjang yang sangat komprehensif dengan tujuan menghapuskan praktik pekerja anak di seluruh pelosok negeri, melibatkan semua pemangku kepentingan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif dan program untuk mencapai target tersebut, kenyataannya masih menunjukkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Joni dan Zuechaina Z, Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 8.

<sup>5</sup> Soekanto, Soejono. 2011. Pokok-pokok sosiologi hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Cetakan XIV

bahwa jumlah pekerja anak di Indonesia masih jauh dari mencapai tingkat "nol," bahkan ketika batas waktu mendekat. Hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,6 juta anak yang berusia 10-17 tahun yang terpaksa terlibat dalam pekerjaan.<sup>6</sup> Masih banyak anak yang harus bekerja untuk mencari nafkah atau dalam situasi terpaksa lainnya, sehingga menekankan pentingnya terus berupaya keras untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung perkembangan optimal mereka. Oleh karena itu, isu pekerja anak tidak hanya mengancam masa depan anak-anak secara individual, tetapi juga menggugah kesadaran global tentang perlunya melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimal mereka.

Qanun dapat dijelaskan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang secara fungsional serupa dengan Peraturan Daerah (Perda). Namun, Qanun memiliki ciri khusus, yaitu berlaku di wilayah Provinsi Aceh. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di wilayah Aceh<sup>7</sup>. Dengan demikian, Qanun menciptakan kerangka hukum yang mengikat untuk memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang berlaku di Aceh sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus provinsi tersebut. Peran Qanun sangat penting dalam konteks Aceh karena Aceh memiliki status khusus sebagai daerah otonom di Indonesia, yang memungkinkannya untuk memiliki peraturan hukum yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan budaya masyarakat Aceh. Oleh karena itu, Qanun mencakup berbagai aspek, termasuk regulasi yang berkaitan dengan berbagai bidang, seperti pemerintahan, kebijakan sosial, agama, budaya, serta perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat. Seringkali, Qanun juga mencakup ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dan unik untuk Aceh, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di sana. Ini mencerminkan upaya untuk

---

<sup>6</sup> Diakses dari <https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol>, pada tanggal 20 September 2023 pukul 21.00

<sup>7</sup> Qanun Aceh Nomer 11 tahun 2008 tentang Eksploitasi Anak di Bawah Umur

memelihara identitas dan otonomi khusus Aceh dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Qanun adalah instrumen hukum penting yang memainkan peran sentral dalam regulasi dan pembangunan di Provinsi Aceh. Peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Menurut UU 35 tahun 2014 Pasal 76 A Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomer 11 Tahun 2008 Pasal 30 Tentang Eksploitasi Anak.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan maka dapat dirumuskan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan UU 35 tahun 2014 pasal 76A tentang mempekerjakan anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah ketentuan Qanun Aceh nomer 11 tahun 2008 pasal 30 tentang eksploitasi anak di bawah umur?
3. Bagaimanakah implikasi kedudukan UU 35 tahun 2014 pasal 76A dan Qanun Aceh nomer 11 tahun 2008 pasal 30 tentang mempekerjakan anak di bawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan UU 35 tahun 2014 pasal 76A tentang mempekerjakan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui ketentuan Qanun Aceh nomer 11 tahun 2008 pasal 30 tentang eksploitasi anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui implikasi kedudukan dari UU 35 tahun 2014 pasal 76A dan Qanun Aceh nomer 11 tahun 2008 pasal 30 tentang mempekerjakan anak di bawah umur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan lebih banyak manfaat dan keberkahan di masa depan. Berbagai manfaat ini dapat di spesifikasikan menjadi dua manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis dengan rincian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan hukum terutama di Indonesia dan membukakan pandangan terhadap pekerja anak di bawah umur.
2. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat membukakan wawasan terhadap beberapa pihak kemudian dapat dijadikan sebuah acuan dalam pemecahan masalah oleh pihak yang diantaranya:
  - a. Untuk peneliti, penelitian ini dapat membukakan pandangan yang lebih luas dan memberikan kajian lama yang dapat diperbaharui dikemudian hari.
  - b. Untuk jurusan, penelitian ini dapat memberikan warna baru untuk pembahasan judul penelitian di jurusan perbandingan mazhab dan hukum khususnya umumnya untuk mahasiswa fakultas syariah dan hukum dikemudian hari.
  - c. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang baru terkait mempekerjakan anak di bawah umur dari sisi hukum positif dan hukum islam yang hari ini menggunakan Qanun Aceh.


#### **E. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini masih dalam ruang lingkup bahan penelitiannya, maka pembahasan yang akan banyak di bahas mengenai UU 35 tahun 2014 pasal 76A dan Qanun aceh nomer 11 tahun 2008 pasal 30 terkait mempekerjakan anak di bawah umur.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Anak adalah salah satu elemen penting dalam membentuk sebuah tatanan Negara. Namun tidak jarang kita lupa akan yang di sebut anak itu dalam usia berapa.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 26, bahwa yang disebut dengan anak adalah seorang yang berusia dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun<sup>8</sup>. Kemudian menurut qanun aceh nomor 11 tahun 2008 bab 1 pasal 1 angka 7 yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun termasuk yang ada di dalam kandungan<sup>9</sup>.



Gambar 1.1 Peta Konsep Kerangka Pemikiran

Sumber : Azmi Waly Hakim 2023

Dalam ranah hukum, kita tidak jarang dihadapkan pada beragam permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Salah satunya adalah isu yang menyangkut anak-anak di bawah umur. Kehadiran anak-anak dalam dunia hukum memegang posisi penting, mengingat mereka adalah penerus masa depan dan fondasi bagi kemajuan dan keberlanjutan suatu bangsa. Oleh karena itu, masalah yang terkait dengan anak-anak harus menjadi perhatian serius bagi para praktisi hukum.

Namun, penting juga untuk diakui bahwa masalah yang melibatkan anak-anak tidak selalu berdiri sendiri. Terkadang, isu-isu ini memiliki keterkaitan yang

<sup>8</sup> Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Qanun Aceh Nomer 11 tahun 2008 tentang Eksploitasi Anak di Bawah Umur

erat dengan dunia orang dewasa, seperti kasus ketika anak-anak terpaksa terlibat dalam kegiatan pekerjaan. Ada berbagai faktor yang dapat mendorong anak-anak untuk bekerja, seperti kondisi ekonomi keluarga, kurangnya akses ke pendidikan yang layak, atau tekanan sosial. Maka dari itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif yang memperhitungkan semua aspek yang terlibat.

Regulasi yang mengatur hak dan kewajiban anak dalam konteks pekerjaan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Anak-anak, sebagai warga negara yang memiliki hak-haknya sendiri, juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama ketika mereka terlibat dalam dunia kerja. Regulasi semacam itu harus mencakup berbagai aspek, termasuk usia minimum untuk bekerja, jam kerja, kondisi kerja yang aman, serta hak-hak terkait upah dan perlindungan sosial.

Oleh karena itu, dalam menghadapi isu ini, diperlukan regulasi yang jelas dan efektif yang memastikan perlindungan hak-hak anak yang terlibat dalam pekerjaan. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa anak-anak tidak hanya mendapatkan akses ke pendidikan yang baik, tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin masa depan yang berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa ini.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini tinjauan pustaka akan mengacu terhadap penelitian terdahulu yang mana teorinya berkaitan dengan judul yang telah penulis buat. Sebagai referensi melakukan penelitian ini. Oleh karenanya penulis mengambil referensi dari penelitian saudara Yoga Alvin Adrian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja anak Di Kota Tangerang”. Dimana dalam skripsi ini penulis mengatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk secara rinci dan komprehensif menyajikan gambaran terperinci tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak di kota Tangerang, serta menganalisis secara mendalam

berbagai kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah kota Tangerang dalam konteks perlindungan anak pekerja<sup>10</sup>.

Selanjutnya ada penelitian saudara Sita Sarah Aisyiyah yang menjadi referensi dalam penulisan ini, yang memiliki judul skripsi “Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anka Di bawah Umur di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Dalam pembahasan skripsi ini Tugas akhir ini bertujuan untuk menguraikan secara menyeluruh faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak di bawah umur dalam lingkup pekerjaan, dan juga bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam konteks perlindungan pekerja anak<sup>11</sup>.

Kemudian adapula yang menjadi referensi dalam penulisan ini, yaitu penelitian dari saudara Putri Utari yang memiliki judul “Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiah”. Penulis skripsi ini menyatakan dalam tulisannya Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam isu utama, yaitu bagaimana substansi undang-undang yang mengatur perlindungan anak dalam konteks pekerjaan tidak mencapai potensi maksimalnya dalam penerapannya saat ini. Selain itu, penelitian ini juga akan menginvestigasi pandangan dari perspektif siyasah dusturiah (ilmu politik dan konstitusional) terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak<sup>12</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh saudara Fatma dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam” dalam penelitiannya beliau mengemukakan bahwa penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pekerja anak dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan teologi normatif, yuridis normatif, dan

---

<sup>10</sup> Adrian, Yoga Alvian, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di kota Tangerang*, (Jakarta, UIN Syarifhidayatullah, 2021)

<sup>11</sup> Aisyiyah, Sita Sarah, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

<sup>12</sup> Putri Utari, *Pekerja Anak Dalam Perspektik Hukum Positif dan Siyasah Dusturiah*, (Batusangkar, IAIN Batusangkar, 2021)

historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pekerja anak adalah kondisi keluarga miskin. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan pekerja anak, implementasinya belum optimal. Disarankan kepada orang tua, badan, atau pemerintah untuk sepakat menghapuskan pekerjaan anak di bawah usia yang ditetapkan agar eksploitasi terhadap mereka dapat diminimalisir<sup>13</sup>.

Kemudian dalam jurnal yang di tulis oleh saudara Junaidi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia” menyatakan bahwa anak-anak adalah anugerah dari Tuhan yang juga diberikan hak asasi manusia saat mereka diciptakan. Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik karena pada saat itu anak adalah manusia yang lemah dan sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasinya. Terkait dengan hal ini, penting untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan masalah perlindungan hak anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah telah membuat banyak perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dengan banyaknya aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak menghadapi banyak masalah yang muncul, termasuk masalah hukum, penegakan hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya<sup>14</sup>.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman untuk mempelajari tulisan ini, penulis menggunakan jenis metode induktif yang dimulai dari pengamatan khusus kemudian dikembangkan dengan kesimpulan umum. Kemudian menganalisa pandangan dari UU 35 tahun 2014 pasal 76A dan Qanun Aceh nomer 11 tahun 2008 pasal 30 yang berkaitan dengan hak anak dalam

---

<sup>13</sup> Fatma. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. (Makasar, UIN Alauddin Makasar, 2012)

<sup>14</sup> Junaidi. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*. Diakses pada 21 Januari 2024, dari situs web JoLSIC (Journal of Law, Society, and Civilization): <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index/2021/02/20/Perlindungan-Hukum-Terhadap-anak-di-indonesia/>

perspektif undang-undang dan perda aceh, lalu melihat bagaimana keduanya ini dalam regulasi dan penegakan hukum yang terjadi dengan adanya peraturan tentang anak tersebut.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif sebagaimana UU 35 tahun 2014 pasal 76A dan juga Qanun Aceh nomer 11 tahun 2008 pasal 30. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mana bersumber pada berbagai buku, jurnal, serta tulisan katya ilmiah lainnya. Diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan juga sumbangsih solusi terhadap permasalahan yang ada.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian ini, diantaranya adalah UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak<sup>15</sup> dan Qanun Aceh nomer 11 tahun 2008 tentang eksploitasi anak<sup>16</sup>.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data penunjang dari pada sumber data primer biasanya data sekunder berupa konsep pemikiran teoritis dalam buku-buku, artikel, dan jurnal hasil penelitian dan data yang relevan dengan focus penelitian<sup>17</sup>.

## 4. Teknis Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dimana melakukan pengkajian literature terkait mempekerjakan anak Di

---

<sup>15</sup> Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>16</sup> Qanun Aceh Nomer 11 tahun 2008 tentang Eksploitasi Anak di Bawah Umur

<sup>17</sup> Lexi J Morang. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006, Cet-

bawah umur dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui literature yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian<sup>18</sup>.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan langkah sebagai berikut, yang pertama penulis akan mengumpulkan data terkait mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dan juga literature yang lain yang masih memiliki kaitan. Kemudian memeriksa kebenaran dari pada literature tersebut, setelah itu membandingkan apa yang menjadi perbedaan dalam penetapan undang-undang tersebut. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis data tersebut.



---

<sup>18</sup> Mestika Zed. *Metode penelitian kepastakan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia (2008).